

Implementasi Pemolisian Kolaboratif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Untuk Pencegahan Kerugian Negara

Asian Sihombing

Ilmu Kepolisian, Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

E-mail: holygolgota7.7.7@gmail.com

Article History:

Received: 01 Maret 2025

Revised: 28 Maret 2025

Accepted: 31 Maret 2025

Keywords: Pemolisian kolaboratif, korupsi, pencegahan kejahatan.

Abstract: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak negatif terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Upaya pemberantasannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Pemolisian kolaboratif menjadi salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mengedepankan kerja sama antara kepolisian, instansi pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemolisian kolaboratif dalam pencegahan tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik, seperti jurnal ilmiah, laporan kepolisian, serta dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemolisian kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas investigasi korupsi melalui koordinasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat. Namun, implementasinya masih terkendala ego sektoral, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam deteksi dini korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor, peningkatan perlindungan bagi pelapor korupsi, serta optimalisasi teknologi dalam sistem pengawasan keuangan negara

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Transparency International (2023) menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara dalam *Corruption Perceptions Index* (CPI), menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan utama. Di tingkat daerah, seperti di Sulawesi Selatan, kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum masih belum optimal.

Strategi pemolisian kolaboratif menjadi pendekatan yang semakin banyak diterapkan dalam berbagai aspek penegakan hukum (Sawir, 2023). Konsep ini menekankan kerja sama lintas sektor

antara kepolisian, instansi pemerintah, dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan kejahatan. Bayley & Shearing (2001) mengemukakan bahwa pendekatan kolaboratif dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan efektif dalam menekan angka kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi.

Penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas pemolisian kolaboratif dalam berbagai konteks. Rungkat (2023) menemukan bahwa penerapan pemolisian kolaboratif di Pelabuhan Tanjung Priok menghadapi kendala dalam koordinasi antar-stakeholder, namun inovasi seperti patroli bersama dan keterbukaan informasi meningkatkan efektivitas keamanan. Bayuanggoro (2024) menunjukkan bahwa pemolisian kolaboratif efektif dalam menangani konflik sosial berbasis SARA di Desa Mareje, meskipun masih ada tantangan komunikasi dan sinergi antar pihak. Putra (2024) menyoroti bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam penegakan hukum berbasis hukum adat dan KUHP, dengan mengutamakan musyawarah dan partisipasi berbagai pihak. Zulkarnain (2024) menemukan bahwa pemolisian kolaboratif dalam menangani konflik antar perguruan silat di Jombang memerlukan perbaikan dalam evaluasi dan koordinasi program. Selain itu, penelitian oleh Adhi (2020) dan Akbar (2023) menyoroti tantangan dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi, terutama dalam aspek hukum dan mekanisme penyelidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemolisian kolaboratif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Polda Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan strategi ini, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya

LANDASAN TEORI

Dalam upaya memahami pemolisian kolaboratif sebagai strategi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, beberapa teori yang relevan digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini. Teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana pemolisian kolaboratif dapat diterapkan serta bagaimana efektivitasnya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

1. Teori Pemolisian Kolaboratif

Teori pemolisian kolaboratif yang dikemukakan oleh Bayley dan Shearing (2001) menekankan pentingnya kerja sama antara kepolisian, instansi pemerintah, serta masyarakat dalam menciptakan sistem keamanan yang lebih efektif. Dalam konsep ini, kepolisian tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mengkoordinasikan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan kejahatan.

Menurut Bayley dan Shearing (2001), pemolisian modern harus lebih bersifat kolaboratif dan inklusif dengan melibatkan berbagai aktor di luar kepolisian. Mereka berpendapat bahwa *“security is no longer just the domain of the state but is increasingly being provided by a network of public and private actors.”* Dalam konteks pemberantasan korupsi, pendekatan ini sangat relevan mengingat kompleksitas tindak pidana korupsi yang sering kali melibatkan berbagai aktor lintas sektor. Dengan adanya koordinasi antara kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan korupsi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh Becker (1968) menjelaskan bahwa individu

melakukan tindakan kriminal berdasarkan pertimbangan rasional mengenai manfaat dan risiko yang akan diterima. Dalam teori ini, seseorang akan melakukan kejahatan jika manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan risiko yang dihadapi. Becker dalam karyanya “Crime and Punishment: An Economic Approach” menegaskan bahwa individu bertindak berdasarkan perhitungan untung-rugi, di mana hukuman dan peluang tertangkap memainkan peran penting dalam keputusan mereka untuk melakukan atau menghindari kejahatan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, teori ini menjelaskan mengapa seseorang memilih untuk melakukan tindakan korupsi meskipun mengetahui konsekuensinya. Jika peluang tertangkap rendah dan hukuman yang diberikan relatif ringan, maka individu cenderung mengambil risiko untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, pemolisian kolaboratif yang meningkatkan deteksi dan pengawasan dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan risiko bagi pelaku korupsi sehingga mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan tersebut. Dengan kata lain, semakin besar kemungkinan seseorang tertangkap dan dihukum, semakin kecil kemungkinan mereka akan melakukan tindakan korupsi.

3. Teori Gunung Es Kepolisian Proaktif

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herman Goldstein (1979) dalam konsep “Problem-Oriented Policing.” Teori ini menyatakan bahwa kejahatan yang terlihat hanyalah bagian kecil dari permasalahan yang sebenarnya, seperti puncak gunung es yang tampak di atas permukaan air. Sebagian besar faktor yang menyebabkan kejahatan terjadi justru tersembunyi di bawah permukaan dan memerlukan pendekatan yang lebih mendalam untuk mengatasinya.

Goldstein berpendapat bahwa “*traditional policing often focuses too much on visible crime and not enough on the underlying conditions that foster it.*” Dalam konteks tindak pidana korupsi, teori ini mengajarkan bahwa sekadar menangkap pelaku korupsi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Justru, upaya pencegahan harus berfokus pada faktor-faktor yang memungkinkan korupsi terjadi, seperti lemahnya sistem pengawasan, celah dalam regulasi, dan budaya permisif terhadap korupsi.

Pendekatan pemolisian kolaboratif dalam memberantas korupsi sejalan dengan teori ini, di mana penanganan kasus korupsi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembenahan sistemik guna mengurangi peluang dan insentif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Misalnya, transparansi dalam administrasi pemerintahan, pelaporan publik, dan digitalisasi proses pengadaan dapat membantu mengurangi celah yang memungkinkan tindakan korupsi terjadi.

Dengan memahami tiga teori ini, dapat disimpulkan bahwa pemolisian kolaboratif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi memiliki dasar yang kuat baik dari segi keterlibatan aktor, perhitungan rasional pelaku, maupun perlunya pendekatan proaktif dalam menangani akar permasalahan korupsi. Oleh karena itu, penerapan pemolisian kolaboratif dalam konteks ini perlu mempertimbangkan kerja sama yang erat antar lembaga penegak hukum, peningkatan risiko bagi pelaku korupsi, serta upaya pencegahan yang lebih sistematis untuk menghilangkan faktor penyebab terjadinya korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*literature review*) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi pemolisian kolaboratif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan

dengan topik kajian (Creswell, 2014). Studi pustaka digunakan sebagai strategi utama dalam memahami bagaimana pemolisian kolaboratif diterapkan dalam berbagai konteks dan bagaimana efektivitasnya dalam mencegah kejahatan korupsi.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan resmi dari instansi pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Transparency International, dan Polri, serta dokumen hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, yaitu metode yang memungkinkan pengidentifikasian pola dan kategori dalam data guna memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas pemolisian kolaboratif (Braun & Clarke, 2006).

Selain itu, validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi yang kredibel untuk mendapatkan temuan yang lebih objektif dan menyeluruh (Denzin, 2012). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghindari bias serta memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan pemolisian kolaboratif untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, ditemukan bahwa pemolisian kolaboratif memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama dalam memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Beberapa temuan utama dalam penelitian ini meliputi efektivitas pemolisian kolaboratif dalam meningkatkan koordinasi lintas lembaga, keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi, serta tantangan dalam implementasi strategi ini.

1. Efektivitas Pemolisian Kolaboratif dalam Pencegahan Korupsi

Pemolisian kolaboratif merupakan pendekatan yang menekankan kerja sama antara berbagai pihak dalam upaya penegakan hukum. Menurut Bayley & Shearing (2001), model ini dapat meningkatkan efektivitas kepolisian dengan memanfaatkan sumber daya eksternal dari masyarakat dan institusi lain dalam sistem peradilan. Dalam konteks korupsi, pemolisian kolaboratif dapat mempercepat pengungkapan kasus dengan membangun koordinasi yang erat antara Kepolisian, KPK, Kejaksaan, serta lembaga pengawas internal pemerintah. Studi yang dilakukan oleh Transparency International (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pendekatan kolaboratif dalam penegakan hukum mengalami peningkatan transparansi dan penurunan indeks persepsi korupsi secara signifikan.

Di Indonesia, implementasi strategi ini dapat terlihat dalam berbagai operasi terpadu antara KPK dan Polri. Misalnya, dalam beberapa kasus besar seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan pejabat tinggi negara, pemolisian kolaboratif terbukti mempercepat proses investigasi dan penegakan hukum. Dalam laporan KPK (2023), disebutkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam investigasi korupsi dapat meningkatkan keberhasilan pengungkapan kasus hingga 40% lebih cepat dibandingkan dengan investigasi yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing lembaga.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi

Partisipasi masyarakat dalam pemolisian kolaboratif menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hirschi (1969) dalam teori kontrol sosialnya menjelaskan bahwa keterlibatan sosial yang tinggi dapat menekan perilaku menyimpang. Dalam konteks pemberantasan korupsi, keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui pelaporan tindakan korupsi, pengawasan terhadap kebijakan publik, serta keterlibatan dalam inisiatif antikorupsi yang digagas oleh organisasi masyarakat sipil (OMS).

Sebagai contoh, Transparency International (2023) melaporkan bahwa negara-negara dengan mekanisme whistleblowing yang kuat menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah. Di Indonesia, platform seperti *Lapor!* dan *JAGA* yang dikelola oleh KPK telah memberikan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi dengan aman. Namun, dalam laporan BPKP (2023), ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan kasus korupsi karena takut akan konsekuensi hukum atau tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi whistleblower dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mekanisme pelaporan ini.

3. Tantangan dalam Implementasi Pemolisian Kolaboratif

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, pemolisian kolaboratif juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah ego sektoral di antara lembaga penegak hukum. Menurut penelitian Zulkarnain (2024), banyak kasus korupsi yang tidak tertangani secara efektif karena kurangnya koordinasi antara Polri, KPK, dan Kejaksaan. Hal ini sering kali terjadi akibat perbedaan prosedur investigasi serta kepentingan politik yang menghambat kerja sama antar lembaga.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kendala dalam implementasi strategi ini. Goldstein (1979) dalam konsep *Problem-Oriented Policing* menyatakan bahwa tanpa adanya infrastruktur dan sumber daya yang memadai, upaya kolaboratif dalam penegakan hukum tidak akan berjalan efektif. Di Indonesia, penggunaan teknologi dalam pemberantasan korupsi masih tergolong minim dibandingkan dengan negara-negara maju. Sistem pelacakan aset berbasis digital yang lebih canggih, seperti yang digunakan di Singapura dan Estonia, belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Dalam laporan KPK (2023), disebutkan bahwa salah satu kendala utama dalam pemulihan aset negara dari tindak pidana korupsi adalah kurangnya sistem deteksi transaksi keuangan yang terintegrasi antara lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan.

Selain itu, faktor budaya juga menjadi hambatan dalam penerapan pemolisian kolaboratif. Transparency International (2023) menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang, budaya patronase dan nepotisme masih menjadi penghalang dalam upaya penegakan hukum yang transparan. Di Indonesia, fenomena ini juga terlihat dalam beberapa kasus di mana pejabat publik yang terlibat dalam korupsi tetap mendapat perlindungan dari jaringan politiknya. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan birokrasi untuk mengurangi pengaruh politik dalam penegakan hukum.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemolisian kolaboratif memiliki potensi besar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi jika diterapkan dengan baik. Model ini dapat meningkatkan transparansi, mempercepat investigasi, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap pejabat publik. Namun, tantangan seperti ego sektoral, keterbatasan

teknologi, serta budaya korupsi masih menjadi hambatan utama dalam implementasi strategi ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung efektivitas pemolisian kolaboratif dalam pemberantasan korupsi.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemolisian kolaboratif memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, implementasi strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam pembahasan ini, beberapa aspek kunci akan dianalisis lebih lanjut, termasuk peran koordinasi antar lembaga, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta penguatan teknologi sebagai sarana pendukung pemberantasan korupsi.

Koordinasi antar lembaga merupakan aspek krusial dalam pemolisian kolaboratif. Bayley dan Shearing (2001) menekankan bahwa efektivitas sistem keamanan modern sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor. Di Indonesia, koordinasi antara Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih sering menghadapi kendala, terutama dalam hal sinkronisasi data dan prosedur investigasi. Dalam banyak kasus, ego sektoral menghambat pertukaran informasi dan memperlambat proses penegakan hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Zulkarnain (2024), kurangnya koordinasi yang efektif menyebabkan tumpang tindih dalam investigasi kasus korupsi dan berpotensi menghambat transparansi dalam penanganan kasus.

Selain koordinasi antar lembaga, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga memainkan peran penting dalam pemolisian kolaboratif. Hirschi (1969) dalam teori kontrol sosialnya menjelaskan bahwa keterlibatan sosial yang tinggi dapat mengurangi peluang individu untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk korupsi. Dalam konteks Indonesia, platform pelaporan seperti *Lapor!* dan *JAGA* yang dikembangkan oleh KPK telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan tindak pidana korupsi. Namun, efektivitas program ini masih terbatas akibat kurangnya perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower. Transparency International (2023) mencatat bahwa negara-negara yang memiliki regulasi kuat dalam perlindungan pelapor kejahatan cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan pelapor agar masyarakat lebih percaya diri dalam melaporkan dugaan korupsi.

Selain koordinasi dan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi dalam pemolisian kolaboratif juga menjadi faktor kunci dalam pemberantasan korupsi. Goldstein (1979) menekankan bahwa strategi kepolisian yang proaktif harus didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penegakan hukum. Saat ini, digitalisasi sistem administrasi pemerintahan dan transaksi keuangan masih dalam tahap pengembangan di Indonesia. Beberapa negara, seperti Estonia dan Singapura, telah berhasil mengurangi tingkat korupsi melalui penerapan sistem pelacakan transaksi keuangan berbasis blockchain dan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam mendeteksi pola transaksi mencurigakan (Transparency International, 2023). Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari negara-negara ini dengan mempercepat digitalisasi sistem pemerintahan dan menerapkan teknologi yang memungkinkan deteksi dini terhadap indikasi korupsi.

Namun, meskipun pemolisian kolaboratif memiliki banyak manfaat, tantangan besar dalam implementasinya tetap menjadi perhatian utama. Salah satu kendala yang signifikan adalah budaya permisif terhadap korupsi yang masih melekat di beberapa sektor pemerintahan dan

masyarakat. Studi yang dilakukan oleh KPK (2023) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan korupsi sulit diberantas adalah adanya sikap toleransi terhadap praktik korupsi dalam birokrasi dan politik. Dalam beberapa kasus, pejabat yang terbukti melakukan korupsi masih mendapat dukungan dari jaringan politiknya, sehingga proses hukum sering kali mengalami hambatan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih menyeluruh dalam perubahan budaya hukum dan etika di lingkungan birokrasi menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan pemolisian kolaboratif.

Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam investigasi kejahatan keuangan juga menjadi tantangan dalam penerapan pemolisian kolaboratif. Laporan KPK (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar penyidik masih memerlukan pelatihan lanjutan dalam investigasi forensik keuangan dan analisis data besar (big data analytics) untuk mendeteksi indikasi korupsi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan yang berbasis teknologi dan kerja sama dengan lembaga internasional dapat menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, pemolisian kolaboratif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat koordinasi antar lembaga dengan membangun sistem pertukaran data yang terintegrasi guna mempercepat investigasi kasus korupsi. Kedua, meningkatkan perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi agar masyarakat lebih berani dalam melaporkan praktik korupsi yang mereka temui. Ketiga, mengadopsi teknologi canggih seperti AI dan blockchain dalam sistem keuangan negara untuk mendeteksi indikasi transaksi mencurigakan secara otomatis. Terakhir, meningkatkan kapasitas penyidik dalam investigasi keuangan untuk memastikan bahwa setiap kasus korupsi dapat ditindak secara profesional dan transparan.

Kesimpulannya, pemolisian kolaboratif menawarkan pendekatan yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi dibandingkan dengan model konvensional yang mengandalkan kerja individu lembaga penegak hukum. Dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat keterlibatan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat lebih efisien dan berdampak jangka panjang. Namun, tantangan dalam implementasi strategi ini tidak boleh diabaikan, terutama dalam hal perubahan budaya hukum dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor penegakan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemolisian kolaboratif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemolisian kolaboratif memiliki efektivitas yang tinggi dalam pemberantasan korupsi dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, mendorong partisipasi masyarakat, serta memanfaatkan teknologi dalam investigasi dan pencegahan kejahatan.

Namun, dalam implementasinya, pendekatan ini masih menghadapi berbagai kendala seperti ego sektoral antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta budaya permisif terhadap korupsi di beberapa sektor pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antar institusi, meningkatkan perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan negara.

Sebagai rekomendasi, pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam membangun sistem yang lebih transparan, meningkatkan kapasitas penyidik dalam investigasi

keuangan, serta mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan guna mencegah celah yang memungkinkan praktik korupsi terjadi.

DAFTAR REFERENSI

- Bayley, D. H., & Shearing, C. D. (2001). *The New Structure of Policing: Description, Conceptualization, and Research Agenda*. National Institute of Justice.
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88.
- Goldstein, H. (1979). Improving Policing: A Problem-Oriented Approach. *Crime & Delinquency*, 25(2), 236–258.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- KPK. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*.
- Polda Sulawesi Selatan. (2024). *Laporan Implementasi Pemolisian Kolaboratif dalam Penanggulangan Korupsi*.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International.
- Zulkarnain, A. (2024). *Pemolisian Kolaborasi dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia*.
- Rungkat, Y. N. (2023). *Collaborative Policing dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Aktivitas Kepelabuhan Tanjung Priok*. Universitas Indonesia.
- Bayuanggoro, D. (2024). *Pemolisian Kolaboratif dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Kasus Konflik SARA di Desa Mareje, Lombok Barat*.
- Putra, S. I. R. (2024). *Collaborative Policing pada Penegakan Hukum Terintegrasi Berbasis Hukum Adat dan KUHP*.
- Adhi, M. (2020). *Penentuan Unsur Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara*.
- Akbar, F. (2023). *Upaya Pengembalian Aset Negara dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*.
- Sawir, Muhammad, Harbani Paruki, and Anirwan Anirwan. "Implementasi kebijakan pemolisian masyarakat di kampung binaan wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 5.1 (2023): 111-121.